



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1966
TENTANG
TANDA PENGHARGAAN UNTUK PENJABAT GURU/INSTRUKTUR
ANGKATAN BERSENJATA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur penganugerahan tanda penghargaan khusus berlaku bagi para pejabat guru/instruktur dalam lingkungan Angkatan Bersenjata, mengingat akan tanggung jawab serta kebaktian mereka demi kemajuan, pertumbuhan dan pembinaan Angkatan pada khususnya dan Angkatan Bersenjata pada umumnya;
2. bahwa untuk kepentingan pembinaan serta terpeliharanya moril para guru dan instruktur Angkatan Bersenjata. sebagaimana yang berlaku bagi mereka yang bertugas di dalam operasi, perlu ketentuan-ketentuan tersebut di atas segera ditetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 70 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 124);
2. Undang-undang No. 4 Drt. Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 44);
- Mendengar : Dewan Menteri Dalam Sidang pada tanggal

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATYALANCANA
DWIDYA SISTHA.**

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

- (1) Satyalancana Dwidya Sistha diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata yang di dalam jabatannya selaku guru/instruktur pada lembaga-lembaga pendidikan Angkatan Bersenjata yang sekurang-kurangnya dibentuk berdasarkan keputusan Menteri/Panglima Angkatan telah menunjukkan kesetiaannya, prestasi kerja serta kelakuan baik selama 3 tahun terus-menerus atau berjumlah 4 tahun terputus-putus.
- (2) Satyalancana Dwidya Sistha diberikan juga kepada warga negara Indonesia bukan anggota Angkatan Bersenjata yang memenuhi syarat dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 2.

- (1) Satyalancana Dwidya Sistha berbentuk seperti dilukiskan dalam gambar terlampir, ialah sebuah Satyalancana bersegi 7, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 35 milimeter, di sebelah muka paling atas dilukiskan sehelai pita melengkung dengan tulisan "DWIDYA SISTHA" di dalamnya. Di bawah gambar pita tersebut berturut-turut dari atas ke bawah dilukiskan sebatang lilin menyala, sebuah buku terbuka, sepucuk senapan di sisi kiri dan sebilah kelewang di sisi kanan yang kedua-duanya diletakkan miring bersilang.
- (2) Pita Satyalancana Dwidya Sistha berukuran lebar 35 milimeter dan panjang 45 milimeter, berwarna dasar kuning dengan 2 strip, hijau tua masing-masing selebar 7 milimeter yang melurus tegak dari atas ke bawah dan masing-masing dimulai dengan antara 2 milimeter sebelah kiri dan 2 milimeter sebelah kanan dari garis pinggir pita.

Pasal 3....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

- (1) Kepada mereka yang telah menerima Satyalancana Dwidya Sistha dapat menerima lagi secara ulangan untuk masa jabatannya tahun-tahun berikutnya.
- (2) Pemberian ulangan ini dilakukan tiap kali apabila masa jabatan itu telah tercapai 2 tahun terus-menerus atau berjumlah 3 tahun terputus-putus.
- (3) Pemberian ulangan tersebut dilakukan dengan melekatkan pada pita satu logam kecil berbentuk bunga melati setengah mekar berwarna putih dibuat dari perak untuk tiap ulangan, dengan catatan bahwa pemberian ulangan ini hanya dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 kali.

Pasal 4.

Satyalancana Dwidya Sistha yang hanya dilakukan sekali dapat pula diberikan kepada warganegara Asing yang telah pernah menjadi guru/instruktur di lingkungan Angkatan Bersenjata dan dinyatakan berjasa di bidang pendidikan, pertumbuhan dan pembinaan Angkatan Bersenjata dan dinyatakan berjasa dibidang pendidikan, pertumbuhan dan pembinaan pada khususnya dan Angkatan Bersenjata pada umumnya.

Pasal 5.

Satyalancana Dwidya Sistha diberikan oleh Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersenjata atas usul Menteri/Panglima Angkatan.

Pasal 6.

Tata-cara pelaksanaan dari pengusulan, pemberian dan lain-lain mengenai Satyalancana Dwidya Sistha ini diatur oleh Menteri/Panglima Angkatan.

Pasal 7....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/

PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENJATA

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Pebruari 1966.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No.5 TAHUN 1966
TENTANG
SATYALANCANA DWIDYA SISTHA.

Pemerintah menginsyafi, bahwa para guru dan instruktur yang ditugaskan untuk Angkatan Bersenjata mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan Angkatan pada khususnya dan Angkatan Bersenjata pada umumnya.

Untuk menjaga terpeliharanya moril mereka yang telah menyumbangkan dharmabhaktinya dalam mengabdikan diri dibidang ini maka sudah selayaknya apabila diadakan peraturan tentang pemberian tanda penghargaan ini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2799